

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kepahiang



Layanan Legalisir

No. SK : 541

Persyaratan

1. Dokumen fotokopi yang akan dilegalisir dan dokumen asli untuk diperiksa keasliannya
2. Tersedianya pejabat/ petugas yang kompeten pada waktu yang ditentukan
3. Dokumen fotokopi yang akan dilegalisir dan dokumen asli untuk diperiksa keasliannya
4. Tersedianya pejabat/ petugas yang kompeten pada waktu yang ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372



07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepahiang




Peguna
Layanan




Petugas Front Office




Kepala Kantor



Kasubbag TU



Petugas Layanan



Peguna Layanan



1. Peguna layanan mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang berisi permohonan legalisir serta berkas yang akan dilegalisir ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang (Jalan Lintas Kepahiang – Curup, Kompleks Perkantoran Kelobak, Kepahiang) beserta tema materi/ Term of Reference, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Setelah surat permohonan diterima oleh petugas front office, surat diserahkan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
3. Surat permohonan diserahkan kepada Kepala Kantor untuk selanjutnya didisposisikan kepada petugas layanan.
4. Petugas Layanan mengirimkan dokumen berupa surat balasan ditujukan kepada peguna layanan.
5. Peguna layanan menerima dokumen legalisir.
6. Peguna layanan datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, menemui petugas front office, mengisi buku tamu dan menyampaikan tujuan kedatangan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sison.menpan.go.id pada Jumat, 18 Oct 2024 pukul 10:11. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Peguna layanan diarahkan kepada petugas layanan dengan menyerahkan dokumen fotokopi yang akan dilegalisir dan dokumen asli.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kepahiang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisir

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172
2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633
3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumasKemenagKPH>

4. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id